



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jebol Lukito Bin Djayadi;**
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/2 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Boto RT 003 RW 002, Kecamatan Jaken Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Dr. RM. Amaya Mangkunegara, S.H., M.H, dan kawan kawan, Para Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Raya Pati- Purwodadi Km 21 , Desa Cengkalsewu, RT 01 RW 04 Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 13 Maret 2022 No; W12.U10/53/Hk.01/03/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEBOL LUKITO bin DJAYADI (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa JEBOL LUKITO bin DJAYADI (alm) dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kerudung warna merah muda merk arrafi.
 - 1 (satu) buah pakaian batik motif bulat bulat warna merah merk umafa.
 - 1 (satu) buah tempat air minum terbuat dari tanah (kendi) berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEBOL LUKITO bin DJAYADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa JEBOL LUKITO di Desa Boto RT.03 RW.02 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan penganiayaan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, sekitar pukul 11.00 WIB awalnya terdakwa diberitahu oleh isteri terdakwa yang menyampaikan bahwa saksi Siti Fatimah, S.Pd binti Safari menulis pesan di group whatsapp Group PKK Desa Boto, yang intinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siti Fatimah menyampaikan pesan di group tersebut kurang lebih :*"tolong bu ketua pkk, tolong disikapi soalnya di boto ada virus yang lebih berbahaya, kemudian istri Terdakwa memberikan handphonenya kepada Terdakwa sambil menangis. Setelah itu membaca pesan di group tersebut kemudian Terdakwa sekitar pukul 17.43 WIB menulis pesan dengan kalimat kurang lebih "kamu itu maksudnya apa seperti anak lonte saja tidak mengerti aturan, kurang ajar kesini loh saya bilangin" kalau keluarga mu semua punya nyali temui aku juga jangan dibahas disini, dan bilang sama semua keluargamu kalau kamu aku bilangin kamu anak lonte bukan anak demenane jaran, kemudian terdakwa mengirimkan foto dirinya ditambah dengan kata-kata "kutunggu kedatanganmu" setelah itu saksi Siti Fatimah tidak menjawab/ tidak berkomentar di group PKK tersebut;*

- Kemudian sekitar pukul 18.10 WIB Saksi Siti Fatimah bersama dengan suaminya yaitu saksi Tahlisuddin datang menemui terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Boto RT.03 RW.02 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Dan ketika bertemu dengan terdakwa, terdakwa langsung mengucapkan *"maumu apa kalau kamu tidak terima dengan Facebook Sdr. Sulat kamu bisa lapor ke kepolisian karena Negara ini Negara hukum, kalau tidak terima undang keluargamu dan bapakmu kesini saya bunuh sekalian, melihat hal tersebut suami korban mengatakan " sabar mas tidak usah ngomong kasar kalau didengar tetangga tidak pantas "* selanjutnya saksi korban mengatakan *"kalau korban datang kemari untuk dimediasi dengan sdr. Sulat"* namun terdakwa menjawab *"kalau kamu tidak terima bapakmu dan keluargamu suruh kesini tak babatnya "* selanjutnya saksi korban duduk di kursi sedangkan terdakwa berdiri didepan saksi korban, namun kemudian terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang kearah dada korban dan selanjutnya dengan kaki kanannya diinjakan sambil ditekan di pundak kiri tubuh saksi korban sambil mengatakan *" apa kamu saya bunuh sekarang "* melihat hal tersebut suami korban langsung menolong saksi korban dengan mengatakan *" jangan begitu mas jangan pakai kekerasan"* namun dijawab oleh terdakwa *"kamu tidak usah ikut campur, tidak usah membela istri kamu, ini urusanku dengan istrimu "* kemudian kaki kanan terdakwa diturunkan dari pundak saksi korban, lalu istri terdakwa keluar dari dalam kamar dan mengatakan *"sabar-sabar mas "* namun terdakwa malah mengambil sebuah kendi air minum warna coklat lalu dipukulkan ke bagian muka saksi korban dan mengenai pipi saksi korban sebelah kiri sampai akhirnya tetangga Terdakwa yaitu Saksi Suwalip, Saksi Paini dan Saksi Danuri datang ke rumah Terdakwa kemudian menyarankan Saksi Siti Fatimah dan Saksi Tahlisuddin agar pulang kerumah. Setelah itu Saksi Tahlisuddin menyampaikan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemintaan maaf kepada Terdakwa atas ucapan istrinya dan Terdakwa menyampaikan : *yo wis ora usah di baleni meneh (ya sudah jangan di ulangi lagi)*. Selanjutnya Saksi korban Siti Fatimah keluar rumah terakwa sambil berteriak : *wong ngene kok yo wingi di dadike petinggi*" (orang kaya gini kok kemarin bisa dijadikan kepala desa), setelah itu Saksi Siti Fatimah dan Saksi Tahlisuddin pulang kerumah dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi korban SITI FATIMAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum RS Budi Agung Nomor:72/B/21/RSBA/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rini telah pemeriksaan terhadap SITI FATIMAH binti SAFARI pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 jam 21.10, dengan hasil pemeriksaan:

Kelainan-kelainan yang didapat:

Korban datang dalam keadaan sadar dengan kesadaran umum baik. Pada pipi kiri, enam centimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter

Kesimpulan:

Luka memar di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SITI FATIMAH, S.Pd. Binti SAFARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 WIB di ruang tamu rumah terdakwa di Desa Boto, RT 03 RW 01 Kec. Jaken, Kab. Pati yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa, permasalahan ada akun yang isinya menjelek-jelekan orang tua saksi yaitu memfitnah orang tua saksi di akun tertulis membagikan zakat, daging, kurban dan menulis tamak, rakus, kurangajar agama buat kedok untuk keuntungan pribadi;
 - Bahwa, akun tersebut saksi share ke Kelompok PKK yang anggotanya sekitar 16 orang termasuk Istri terdakwa dan saksi tambahkan monggo dibijaksanai Bu Ketua PKK dan mohon maaf saksi share group supaya teman-teman lebih waspada kalau ternyata di Boto ada Virus berbahaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengomentari pertama adalah terdakwa karena mengetahui dari Istri terdakwa dan komentar tersebut berbunyi KALAU KELUARGAMU SEMUA PUNYA NYALI TEMUI AKU JUGA JANGAN DIBAHAS DISINI dan Negara kita punya Hukum tidak seperti kamu anak lonte;
- Bahwa, yang ditulis terdakwa di WA Group PKK dan yang saksi baca anak lonte demenane jaran sekali lagi anak lonte dan di tulis kutunggu kedatanganmu;
- Bahwa, saksi datang ke rumah terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 Wib saksi bersama dengan suami saksi;
- Bahwa, setelah saksi dan suami saksi sampai dirumah terdakwa dan ketemu terdakwa lalu terdakwa bilang maumu apa kamu tidak terima dengan FB nya kamu bisa laporkan ke Polisi karena Negara ini Negara Hukum dan tidak terima undang keluarga dan Bapakmu terdakwa bunuh sekalian;
- Bahwa, pada waktu itu suami saksi menjawab "sabar mas tidak usah ngoong kasar-kasar kalau didengar tetangga tidak pantas";
- Bahwa, waktu itu saksi duduk di kursi, terdakwa didepan saksi berdiri lalu dengan kakinya kanan terdakwa menendang menekan pundak kiri saksi sambil mengatakan "apa kamu saya bunuh sekarang" kemudian suami saksi akan menolong dengan mengatakan "jangan begitu mas jangan pakai kekerasan" dan terdakwa bilang "kamu tidak sah ikut campur dan tidak usah membela istrimu urusan saya dengan istrimu";
- Bahwa, yang terjadi selanjutnya terdakwa tambah emosi dan terdakwa mengangkat kendi yang ada aimya yang terbuat dari tanah kemudian dipukulkan ke bagian muka/pipi saksi sebelah kiri dan terdakwa tambah marah-marah dan saksi diam saja lalu ada tetangga yang datang bemama Suwalip karena dari rumahnya mendengar keributan di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa, yang saksi dengar Suwalip bilang "mbak sabar lebih baik pulang saja";
- Bahwa, pada waktu itu suami saksi minta maaf kepada terdakwa lalu terdakwa bilang "kalau tidak terima ayahmu suruh kesini biar terdakwa bunuh sekalian";
- Bahwa, pada waktu terdakwa menghantam kendi ke muka sebelah kiri saksi yang saksi rasakan kepala saksi pusing memar pada pipi sebelah kiri, kalau makan dan bicara merasa sakit dan mengganggu pekerjaan pada waktu mengajar;
- Bahwa, yang saksi lakukan saksi berobat ke rumah sakit Budi Agung Juwana diantar Muhammad Noval Nashif;
- Bahwa, setelah saksi diperiksa dibolehkan pulang dengan rawat Jalan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua yang bayar saksi sendiri dan Terdakwa sama sekali tidak membantu semua biaya tersebut;
- Bahwa, yang melaporkan saksi sendiri sekitar bulan Oktober 2021 ke Polres Pati.
- Bahwa, terdakwa selama ini belum minta maaf ke rumah saksi dan dipersidangan ini terdakwa minta maaf kepada saksi dan saksi mau memaafkan terdakwa tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. TAHLISSUDIN Bin H. ROGHID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi penganiayaan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 WIB di ruang tamu rumah terdakwa tempat di Desa Boto, RT 03 RW 01 Kec. Jake, Kab. Pati, oleh terdakwa terhadap istri saksi (Saksi Siti Fatimah);
- Bahwa, masalahnya ada akun yang isinya menjelek-jelekan orang tua istri saksi, yaitu memfitnah orang tua istri saksi di akun tertulis membagikan zakat, daging, kurban dan menulis tamak, rakus, kurang ajar agama buat kedok untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa, akun tersebut di *share* istri saksi ke Kelompok PKK yang anggotanya sekitar 16 orang termasuk istri terdakwa dan istri saksi tambahkan Monggo dibijaksanai Bu Ketua PKK dan mohon maaf saksi *Share Group* supaya teman-teman lebih waspada kalau ternyata di Boto ada Virus berbahaya;
- Bahwa, terdakwa mengetahui dari Istri terdakwa yang kemudian komentar "KALAU KELUARGAMU SEMUA PUNYA NYALI TEMUI AKU JUGA JANGAN DIBAHAS DISINI dan Negara kita punya Hukum tidak seperti kamu anak lonte"; dan juga ditulis "anak lonte demenane jaran sekali lagi anak lonte" dan di tulis "kutunggu kedatanganmu";
- Bahwa, saksi bersama istri datang ke rumah terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 WIB dan bertemu terdakwa lalu terdakwa bilang "maumu apa kamu tidak terima dengan FB nya kamu bisa laporkan ke Polisi karena Negara ini Negara Hukum dan tidak terima undang keluarga" dan Bapakmu terdakwa bunuh sekalian;
- Bahwa, pada waktu itu saksi yang menjawab "Sabar mas tidak usah ngomong kasar-kasar kalau didengan tetangga tidak pantas";
- Bahwa, waktu itu istri saksi duduk di kursi, terdakwa didepan istri saksi berdiri lalu dengan kakinya kanan terdakwa menendang menekan pundak kiri istri saksi sambil mengatakan "apa kamu saya bunuh sekarang kemudian saksi akan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolong dengan mengatakan jangan begitu mas jangan pakai kekerasan dan terdakwa bilang kamu tidak usah ikut campur dan tidak usah membela istrimu urusan saya dengan istrimu”;

- Bahwa, terdakwa tambah emosi dan terdakwa mengangkat kendi yang ada aimya yang terbuat dari tanah kemudian dipukulkan ke bagian muka /pipi istri saksi sebelah kiri dan terdakwa tambah marah-marah dan istri saksi diam saja lalu ada tetangga yang datang bemama Suwalip karena dari rumahnya mendengar keributan di dalam rumah terdakwa kemudian mengatakan “mbak sabar lebih baik pulang saja”;
- Bahwa, saksi ketika akan pulang minta maaf kepada terdakwa lalu terdakwa bilang “kalau tidak terima ayahmu suruh kesini biar terdakwa buruh sekalian”;
- Bahwa, akibat hantaman kendi, istri saksi mengatakan pusing, memar pada pipi sebelah kiri, kalau makan dan bicara merasa sakit dan mengganggu pekerjaan pada waktu mengajar;
- Bahwa, yang istri saksi berobat ke rumah sakit Budi Agung Juwana diantar Muhammad Noval Nashif;
- Bahwa, istri saksi diperiksa dibolehkan pulang dengan rawat jalan, untuk biaya istri saksi membayar sendiri, Terdakwa sama sekali tidak membantu semua biaya tersebut;
- Bahwa, yang melaporkan istri saksi sekitar bulan Oktober 2021 ke Polres Pati;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah meminta maaf, baik setelah kejadian sampai sekarang dan dalam persidangan istri saksi memaafkan terdakwa tetapi proses hukum tetap dilanjutkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. SUBAGYO Bin KARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, terjadi penganiayaan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 Wib di Ruang tamu rumah terdakwa tempat di Desa Boto, Rt 03 Rw 01 Kec. Jake, Kab. Pati yang dilakukan terdakwa kepada Siti Fatimah;
- Bahwa, masalahnya ada akun yang isinya menjelek-jelekan orang tua Siti Fatimah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui isi akun tersebut;
- Bahwa, menurut cerita Siti Fatimah akun tersebut di Share Siti Fatimah ke Kelompok PKK yang anggotanya sekitar 16 orang termasuk Istri terdakwa dan Siti Fatimah tambahkan “Monggo dibijaksanai Bu Ketua PKK dan mohon maaf saksi Shere Gp supaya teman-teman lebih waspada kalau ternyata di Boto ada

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Virus berbahaya” kemudian terdakwa mengetahui dari istrinya dan berkomentar “KALAU KELUARGAMU SEMUA PUNYA NYALI TEMUI AKU JUGA JANGAN DIBAHAS DISINI dan Negara kita punya Hukum tidak seperti kamu anak lonte”;
- Bahwa, Siti Fatimah dan suaminya di rumah terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 Wib kemudian Siti Fatimah duduk di kursi dan terdakwa berdiri didepan Siti Fatimah lalu dengan kakinya kanan terdakwa menendang menekan pundak kiri Istri saksi sambil mengatakan “apa kamu saya bunuh sekarang” kemudian Suami Siti Fatimah bilang akan menolong dengan mengatakan “jangan begitu mas jangan pakai kekerasan” dan terdakwa bilang “kamu tidak sah ikut campur dan tidak usah membela istrimu urusan saya dengan istrimu”, selanjutnya Terdakwa tambah emosi dan terdakwa mengangkat kendi yang ada airnya yang terbuat dari tanah kemudian dipukulkan ke bagian muka /pipi Siti Fatimah yang kena kendi pipi sebelah kiri;
 - Bahwa, saksi mengetahui Siti Fatimah mengalami memar pada pipi sebelas kiri, kalau makan dan bicara merasa sakit dan mengganggu pekerjaan pada waktu mengajar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. MUHAMAD NOVAL NASIF Bin SAFARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa, telah terjadi penganiayaan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 Wib di Ruang tamu rumah terdakwa tempat di Desa Boto, Rt 03 Rw 01 Kec. Jake, Kab. Pati oleh Terdakwa kepada Siti Fatimah (kakak saksi);
 - Bahwa, masalahnya ada akun yang yang isinya menjelek-jelekan orang tua Siti Fatimah, namun saksi tidak mengetahui isi akun tersebut;
 - Bahwa, menurut cerita Siti Fatimah akun tersebut di Share oleh Siti Fatimah ke Kelompok PKK yang anggotanya sekitar 16 orang termasuk Istri terdakwa dan Siti Fatimah tambahkan “Monggo dibjaksanai Bu Ketua PKK dan mohon maaf Share Group supaya teman-teman lebih waspada kalau ternyata di Boto ada Virus berbahaya”;
 - Bahwa, menurut cerita Siti Fatimah yang mengomentari pertama adalah terdakwa karena tahu dari Istri terdakwa kemudian komentar berbunyi “KALAU KELUARGAMU SEMUA PUNYA NYALI TEMUI AKU JUGA JANGAN DIBAHAS DISINI dan Negara kita punya Hukum tidak seperti kamu anak lonte”;
 - Bahwa, saksi diberitahu oleh Siti Fatimah pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 Wib Siti Fatimah dan suaminya ke rumah Terdakwa, terdakwa bilang “maumu apa kamu tidak terima dengan FB nya kamu bisa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporkan ke Polisi karena Negara ini Negara Hukum dan tidak terima undang keluarga dan Bapakmu saya bunuh sekalian”; kemudian ketika Siti Fatimah duduk di kursi dan terdakwa berdiri didepan Siti Fatimah lalu dengan kakinya kanan terdakwa menendang menekan pundak kiri Siti Fatimah juga menggunakan tempat minum (kendi) kewajah Siti Fatima sebanyak 1 kali;

- Bahwa, saksi melihat Siti Fatimah ada luka memerah seperti lebam dibawah mata sebelah kiri agak menonjol kemudian saksi mengantar ke Rumah Sakit Budi Agung Juwana;
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa Siti Fatimah mengalami pusing mamer pada pipi sebelah kiri, kalau makan dan bicara merasa sakit dan mengganggu pekerjaan pada waktu mengajar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
5. DANURI bin YADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadiannya tetapi saksi mengetahui ada percekcoan antara Siti Fatimah dan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 Wib di Ruang tamu rumah terdakwa tempat di Desa Boto, Rt 03 Rw 01 Kec. Jake, Kab. Pati;
 - Bahwa, saksi mengetahui berawal diberitahu oleh istri saksi bahwa dirumah terdakwa ada rame-rame dan saksi ke rumah terdakwa dan menengahi keduanya dan menyuruh pulang Siti Fatimah dan suaminya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan;
6. PAINI Binti YAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kejadiannya , tetapi telah terjadi keributan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 Wib di Ruang tamu rumah terdakwa tempat di Desa Boto, Rt 03 Rw 01 Kec. Jake, Kab. Pati;
 - Bahwa, saksi melihat ada Siti Fatimah, suaminya dan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan antara Siti Fatimah dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi melihat ada tempat minum yang terbuat dari tanah berada diatas meja;
 - Bahwa, saksi yang melarai percekcoan antara memegang Siti Fatimah dengan Terdakwa kemudian mengajak keluar rumah bersama suaminya yang kemudian Siti Fatima dan suaminya pergi berboncengan dari rumah terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SUWALIP bin MUNARI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi keributan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 Wib di Ruang tamu rumah terdakwa tempat di Desa Boto, Rt 03 Rw 01 Kec. Jake, Kab. Pati antara Siti Fatimah dengan Terdakwa;
- Bahwa, masalahnya ada akun yang isinya menjelek-jelekan orang tua Siti Fatimah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui isi akun tersebut;
- Bahwa, saksi datang kerumah Terdakwa karena ada keributan (cek cok adu mulut) dan melihat Siti Fatima wajahnya pucat kemudian menasehati Siti Fatimah agar segera pulang bersama suaminya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 di rumah terdakwa kepada Siti Fatimah;
- Bahwa, Terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Boto mulai tahun 2021 tanggal lupa;
- Bahwa, masalah berawal dari ada yang memosting di akun yang isinya menekan orang tua Siti Fatimah dan orang tua Siti Fatimah menjadi Kaur (Modin Desa Boto);
- Bahwa, Terdakwa dengan Siti Fatimah masih ada hubungan keluarga karena terdakwa dan Siti Fatimah sama-sama satu Mbah;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui dari HP Istri terdakwa karena diunggah di WA PKK Desa Boto oleh Siti Fatimah;
- Bahwa, pada waktu itu Siti Fatimah ke rumah terdakwa karena masalah WA yang menjelek jelekan orang tau Siti Fatimah dan Terdakwa mendengar dari istri dan membacanya di HP Istri lalu terdakwa agak emosi di depan SitiFatimah lalu terdakwa ambil kendi yang ada isinya air maunya terdakwa hanya biar Siti Fatimah takut akan tetapi kendi tersebut terdakwa goyangan kena pipi sebelah kiri Siti Fatimah;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa emosi dan melempar kendi ada ada tetangga yang masuk kerumah bernama Suwalip dan pada waktu itu terdakwa emosi dengan Siti Fatimah;
- Bahwa, yang Terdakwa ucapan didepan Siti Fatimah dan suaminya pada saat Terdakwa emosi adalah kurang ajar bajingan pada waktu itu terdakwa pegang kendi yang isinya air lalu kendi kena pipi kiri Siti Fatimah hanya sekali;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dikatakan Suwalip pada waktu di rumah terdakwa menaruh Siti Fatimah dan suaminya pulang malu didengar tetangga;
- Bahwa, Terdakwa pernah meminta maaf kepada Siti Fatimah, sudah 4 (empat) kali kerumah Siti Fatimah tetapi tidak pernah ditemui Siti Fatimah yang menemui suaminya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah mengganti biaya Rumah sakit;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan tidak mengulangi lagi;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) yaitu BINTI PRAMONO sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa Kepala Desa dan saksi sebagai perangkat desa sebagai Kasi Kesejahteraan di Boto dan kenal dengan Siti Fatimah karena sama warga Boto tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dan Siti Fatimah kemudian saksi malam-malam dipanggil ke rumah Terdakwa dan Terdakwa bercerita bahwa satu minggu yang lalu ada masalah dengan Siti Fatimah karena emosi;
- Bahwa, masalahnya saksi tidak diberitahu hanya terdakwa mengetakan setelah kejadian terdakwa pernah ke rumah Siti Fatimah tidak ditemui yang temui suami Siti Fatimah;
- Bahwa, tujuan Terdakwa ke rumah Siti Fatimah akan minta maaf atas kejadian satu minggu yang lalu tetapi tidak ketemu yang ada suami Siti Fatimah dan terdakwa sudah 2 (kali) datang;
- Bahwa, sebelumnya ada kejadian ini saksi sering dipanggil ke rumah terdakwa karena akan urusan pekerjaan;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar WA Group di kelompok PKK Desa Boro karena istri saksi ada di Taiwan;
- Bahwa, masalahnya saksi tidak tahu yang saksi tahu setelah Pak Jebol (Terdakwa) ditahan atas laporan Siti Fatimah;
- Bahwa, setelah Terdakwa ditahan, saksi mengetahui dan melihat sendiri masyarakat Boto sehari-hari adem ayem saja, Pemerintah Desa Boto berjalan seperti biasanya tidak ada masalah;
- Bahwa, selama Terdakwa di tahan tidak ada yang mengganti karena tetap sebagai Kepala Desa Boto;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Siti Fatimah melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi dan mengetahui setelah Terdakwa ditahan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, masalah antara Terdakwa dengan Siti Fatima sampai Terdakwa ditahan adalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Siti Fatimah namun saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaannya;
- Bahwa, antara Siti Fatimah dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga masih satu Mbah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kerudung warna merah muda merk arrafi;
2. 1 (satu) buah pakaian batik motif bulat bulat warna merah merk umafa;
3. 1 (satu) buah tempat air minum terbuat dari tanah (kendi) berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi pemukulan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 WIB di ruang tamu rumah terdakwa di Desa Boto, RT 03 RW 01 Kec. Jaken, Kab. Pati yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Siti Fatimah;
- Bahwa, permasalahan berawal ada akun yang isinya menjelek-jelekan orang tua Siti Fatimah yaitu memfitnah orang tua Siti Fatimah di akun tertulis membagikan zakat, daging, kurban dan menulis tamak, rakus, kurangajar agama buat kedok untuk keuntungan pribadi, kemudian akun tersebut oleh Siti Fatimah *share* ke Kelompok PKK yang anggotanya sekitar 16 orang termasuk Istri terdakwa dan ditambahi oleh Siti Fatimah kata-kata "monggo dibijaksanai Bu Ketua PKK dan mohon maaf saksi *share* group supaya teman-teman lebih waspada kalau ternyata di Boto ada Virus berbahaya" kemudian oleh terdakwa yang mengetahui hal tersebut dari istrinya berkomentar "kalau keluargamu semua punya nyali temui aku juga jangan dibahas disini dan Negara kita punya Hukum tidak seperti kamu anak lonte" dan dituliskan juga "anak lonte demenane jaran sekali lagi anak lonte dan di tulis kutunggu kedatanganmu";
- Bahwa, Saksi Siti Fatimah bersama Saksi Tahlissudin datang ke rumah terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 Wib, bertemu dengan Terdakwa yang berkata "maumu apa kamu tidak terima dengan FB nya kamu bisa laporkan ke Polisi karena Negara ini Negara Hukum dan tidak terima undang keluarga dan Bapakmu terdakwa bunuh sekalian" yang pada saat itu Saksi Tahlissudin menjawab "sabar mas tidak usah ngoong kasar-kasar kalau didengar tetangga tidak pantas";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Saksi Siti Fatimah duduk di kursi, terdakwa didepan Saksi Siti Fatimah berdiri lalu dengan kakinya kanan terdakwa menendang menekan pundak kiri saksi sambil mengatakan “apa kamu saya bunuh sekarang” kemudian Saksi Tahlissudin akan menolong dengan mengatakan “jangan begitu mas jangan pakai kekerasan” dan terdakwa bilang “kamu tidak sah ikut campur dan tidak usah membela istrimu urusan saya dengan istrimu” selanjutnya terdakwa tambah emosi dan terdakwa mengangkat kendi yang ada aimya yang terbuat dari tanah kemudian dipukulkan ke bagian muka/pipi saksi sebelah kiri dan terdakwa tambah marah-marah dan Saksi Siti Fatimah diam saja lalu ada tetangga yang datang (Saksi Suwalip) karena dari rumahnya mendengar keributan di dalam rumah terdakwa mengatakan “mbak sabar lebih baik pulang saja” kemudian selanjutnya Saksi Tahlissudin minta maaf kepada terdakwa lalu terdakwa bilang “kalau tidak terima ayahmu suruh kesini biar terdakwa bunuh sekalian”, selanjutnya Saksi Siti Fatimah dan Saksi Tahlissudin pulang;
- Bahwa, pada waktu terdakwa menghantam kendi ke muka sebelah kiri Saksi Siti Fatimah yang dirasakan kepala saksi pusing memar pada pipi sebelah kiri, kalau makan dan bicara merasa sakit dan mengganggu pekerjaan pada waktu mengajar;
- Bahwa, Saksi Siti Fatimah berobat ke rumah sakit Budi Agung Juwana diantar Saksi Muhammad Noval Nashif kemudian setelah diperiksa dibolehkan pulang dengan rawat Jalan;
- Bahwa, Saksi Siti Fatimah melaporkan sekitar bulan Oktober 2021 ke Polres Pati dan dipersidangan ini terdakwa minta maaf kepada Saksi Siti Fatimah dan dimaafkan namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum RS Budi Agung Nomor:72/B/21/RSBA/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rini telah pemeriksaan terhadap SITI FATIMAH binti SAFARI pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 jam 21.10, dengan hasil pemeriksaan:

Kelainan-kelainan yang didapat

Korban datang dalam keadaan sadar dengan kesadaran umum baik. Pada pipi kiri, enam centimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter

Kesimpulan:

Luka memar di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Jebol Lukito Bin Djayadi yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu. Akan tetapi dalam yurisprudensi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa agar suatu perbuatan bisa digolongkan sebagai "penganiayaan", maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur:

1. Dengan sengaja;
2. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada sub unsur kedua yaitu "melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka pada orang lain" harus dilakukan "dengan sengaja";

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena sub unsur kesatu “dengan sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam sub unsur kedua, untuk itu sebelum mempertimbangkan sub unsur kesatu, maka sub unsur kedua harus dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu “melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 351 KUHP diterangkan bahwa rasa sakit disini diartikan sebagai akibat dari perbuatan menyubit, mendupak, memukul, menampeleng dsb. Sedangkan luka diartikan sebagai akibat dari perbuatan mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain. Sedangkan contoh dari perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah, dan menyuruh orang berdiri di bawah terik matahari dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 WIB di ruang tamu rumah terdakwa di Desa Boto, RT 03 RW 01 Kec. Jaken, Kab. Pati telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Siti Fatimah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Siti Fatimah cara dengan menendang menekan pundak kiri Saksi Fatimah dan mengangkat kendi yang ada aimya yang terbuat dari tanah kemudian dipukulkan ke bagian muka/pipi saksi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap Saksi Siti Fatimah oleh Terdakwa berawal ada akun yang isinya menjelek-jelekan orang tua Siti Fatimah yaitu memfitnah orang tua Siti Fatimah di akun tertulis membagikan zakat, daging, kurban dan menulis tamak, rakus, kurang ajar agama buat kedok untuk keuntungan pribadi, kemudian akun tersebut oleh Siti Fatimah *share* ke Kelompok PKK yang anggotanya sekitar 16 orang termasuk Istri terdakwa dan ditambahi oleh Siti Fatimah kata-kata “monggo dibijaksanai Bu Ketua PKK dan mohon maaf saksi *share* group supaya teman-teman lebih waspada kalau ternyata di Boto ada Virus berbahaya” kemudian oleh terdakwa yang mengetahui hal tersebut dari istrinya berkomentar “kalau keluargamu semua punya nyali temui aku juga jangan dibahas disini dan Negara kita punya Hukum tidak seperti kamu anak lonte” dan dituliskan juga “anak lonte demenane jaran sekali lagi anak lonte dan di tulis kutunggu kedatanganmu”;

Menimbang, Saksi Siti Fatimah bersama Saksi Tahlissudin datang ke rumah terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.10 Wib, bertemu dengan Terdakwa yang berkata “maumu apa kamu tidak terima dengan FB nya kamu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa laporkan ke Polisi karena Negara ini Negara Hukum dan tidak terima undang keluarga dan Bapakmu terdakwa bunuh sekalian” yang pada saat itu Saksi Tahlissudin menjawab “sabar mas tidak usah ngoong kasar-kasar kalau didengar tetangga tidak pantas”;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Siti Fatimah duduk di kursi, terdakwa didepan Saksi Siti Fatimah berdiri lalu dengan kakinya kanan terdakwa menendang menekan pundak kiri saksi sambil mengatakan “apa kamu saya bunuh sekarang” kemudian Saksi Tahlissudin akan menolong dengan mengatakan “jangan begitu mas jangan pakai kekerasan” dan terdakwa bilang “kamu tidak sah ikut campur dan tidak usah membela istriku urusan saya dengan istriku” selanjutnya terdakwa tambah emosi dan terdakwa mengangkat kendi yang ada airnya yang terbuat dari tanah kemudian dipukulkan ke bagian muka/pipi saksi sebelah kiri dan terdakwa tambah marah-marah dan Saksi Siti Fatimah diam saja lalu ada tetangga yang datang (Saksi Suwalip) karena dari rumahnya mendengar keributan di dalam rumah terdakwa mengatakan “mbak sabar lebih baik pulang saja” kemudian selanjutnya Saksi Tahlissudin minta maaf kepada terdakwa lalu terdakwa bilang “kalau tidak terima ayahmu suruh kesini biar terdakwa bunuh sekalian”, selanjutnya Saksi Siti Fatimah dan Saksi Tahlissudin pulang;

Menimbang, bahwa Siti Fatimah berobat ke rumah sakit Budi Agung Juwana diantar Saksi Muhammad Noval Nashif kemudian setelah diperiksa dibolehkan pulang dengan rawat Jalan;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa menghantam kendi ke muka sebelah kiri Saksi Siti Fatimah yang dirasakan kepala saksi pusing memar pada pipi sebelah kiri, kalau makan dan bicara merasa sakit dan mengganggu pekerjaan pada waktu mengajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RS Budi Agung Nomor:72/B/21/RSBA/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rini telah pemeriksaan terhadap SITI FATIMAH binti SAFARI pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 jam 21.10, dengan hasil pemeriksaan:

Kelainan-kelainan yang didapat

Korban datang dalam keadaan sadar dengan kesadaran umum baik. Pada pipi kiri, enam centimeter dari garis pertengahan depan terdapat luka memar dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter

Kesimpulan:

Luka memar di atas disebabkan karena kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Siti Fatimah melaporkan sekitar bulan Oktober 2021 ke Polres Pati dan dipersidangan ini terdakwa minta maaf kepada Saksi Siti Fatimah dan dimaafkan namun proses hukum tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan sebagai berikut: "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui* (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menghendaki untuk menyakiti Saksi Siti Fatimah oleh karena telah melakukan *Share* akun di Group PKK Desa Boto sehingga emosi, sehingga dari perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya, sehingga sub unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua sub unsur dari penganiayaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kerudung warna merah muda merk arrafi, 1 (satu) buah pakaian batik motif bulat bulat warna merah merk umafa dan 1 (satu) buah tempat air minum terbuat dari tanah (kendi) berwarna coklat telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jebol Lukito Bin Djayadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kerudung warna merah muda merk arrafi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pakaian batik motif bulat bulat warna merah merk umafa;
 - 1 (satu) buah tempat air minum terbuat dari tanah (kendi) berwarna coklat;
- Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Andri Winanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M.